



SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUJUAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 44);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.

10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.
15. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan memperlimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
16. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
17. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
25. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
26. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Desa.

BAB II RINCIAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari proyeksi realisasi penerimaan hasil PDRD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.030.427.412,48 (satu milyar tiga puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah empat puluh delapan sen).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.

- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu:
Alokasi Bagi Hasil PDRD_x = AD + (RPPDRD_x / RPPDRDK) * AF)

Keterangan :

PDRD_x : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x
AD : Alokasi Dasar
RPPDRD_x : Realisasi Penerimaan PDRD_x
RPPDRDK : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten
AF : Alokasi Formula

- (6) Besaran bagi hasil PDRD bagi 29 Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran PDRD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran PDRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran PDRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output PDRD sampai dengan tahap I.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban rahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampainya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil PDRD.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 2



**ALUMNI BAKU BARU APTARUNGGU CEMARA
KABUPATEN BUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG ALIHAN SAKU HASIL PAJAK
LAPORAN DAN RESTRUKTURISASI TAHUN
ANGGARAN 2023

No	No	Nama Warga	Alamat	Tempat Lahir	Alamat Desa	Daerah Lahir (Tahun 2002)	Sexes	Alamat Keluarga	Papir Saji Usah Receivable Jumlah	Papir Saji Hasil Receivable Daerah Fiskal/Non-Fiskal
1	11	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	8.752.110	16.005.866,22	14.000.000,00
2	12	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	4.837.450	5.561.708,72	9.081.189,00
3	13	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	8.784.676	14.029.115,21	14.352.415,00
4	14	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.204.985	1.204.985	6.252.314,00
5	15	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	3.946.955	5.295.191,69	6.390.195,00
6	16	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	37.127	5.285.826,07	5.580.876,00
7	17	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.211.830	6.278.505,72	6.278.505,00
8	18	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	932.270	6.477.015,12	6.477.015,00
9	19	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	119.880	5.967.619,76	5.967.619,00
10	20	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.780.123	7.241.961,12	7.241.961,00
11	21	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	16.208.870	15.752.009,72	15.752.009,00
12	22	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	4.027.425	10.991.682,79	10.991.682,00
13	23	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.381.380	6.524.954,62	6.524.954,00
14	24	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	308.979	5.822.778,12	5.822.778,00
15	25	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	2.190.938	12.758.567,86	12.758.567,00
16	26	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	8.514.137	14.057.876,96	14.057.876,00
17	27	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	5.821.307	12.062.190,73	12.062.190,00
18	28	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	3.512.061	4.885.803,00	5.089.803,00
19	29	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	2.921.684	7.262.402,00	7.262.402,00
20	30	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	5.444.287	10.095.626,82	10.095.626,00
21	31	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	4.137.902	9.081.732,18	9.081.732,00
22	32	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	2.786.584	6.300.152,55	6.300.152,00
23	33	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.301.728	6.812.474,38	6.812.474,00
24	34	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	3.242.650	6.286.387,58	6.286.387,00
25	35	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.611.572	6.154.117,61	6.154.117,00
26	36	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	1.603.178	7.144.270,73	7.144.270,00
27	37	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	4.640.207	12.180.006,22	12.180.006,00
28	38	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	4.250.267	5.794.006,91	5.794.006,00
29	39	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	107.193.966	267.947.412,90	267.947.412,00
30	40	62.06.02.2004	SIKANG	SIKANG	62.06.02.2004	SIKANG	1111	624.628.971	1.071.928.966	1.071.928.966

Kecamatan Pangkep
Kantor Kecamatan Pangkep
 Jl. Sekeloa No. 100
 Pangkep, Sulawesi Selatan 90611
 Telp. (0412) 311111
 Fax. (0412) 311111
 Email: kcc.pangkep@prov.sulsel.go.id

BUPATI SUKAMARA

RINDU SUKALOKO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG ALOKASI PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Format Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SEMESTER TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN

KABUPATEN /KOTA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING		URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBIT (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
1		PENDAPATAN					
1	2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1	2 2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota					
2		BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1 1	Kegiatan					
2	1 2	Kegiatan					
2	1 3	Kegiatan					
2	1 4	Kegiatan					
2	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2 1	Kegiatan					
2	2 2	Kegiatan					
2	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					

2	3	1	Kegiatan				
2	3	2	Kegiatan				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan				
2	4	2	Kegiatan				

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa

BUPATI SUKAMARA,

td

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT KEMENTERIAN HUKUM,



DEWA PUTRI LUKA, S.H., M.H.
NIP. 197508152002121004